



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/LO/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR, SH. MH



TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ATHFAL III

Jalan Lintas PAL 100-Muara Aman Dusun 3 Desa Pal 100 Kec. Bermani Ulu Raya

KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU – 39152

Gmail : tkaisyiyahbustanulathfal3@gmail.com



Nomor : 431.1/46/LL/TK ABA III/BUR/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan NPSN dan NSS

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabid. Pendidikan dan PNF Kabupaten Rejang
Lehong

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprinju Ando Yana S. Sos
Alamat : Desa Bandung Marga
Tempat, Tanggal Lahir : Taba Mulan, 13 April 1999
No. Handphone : 082361344475
NIK : 1708085304990001
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini mengajukan Permohonan NPSN dan NSS untuk yayasan kami yang bergerak
dibidang pendidikan dan keagamaan untuk :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal III
Alamat Sekolah : Desa Pal 100
Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Rejang Lebong
Alamat Yayasan : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 71 Kel. Talang Rimbo Baru
No. Akta Pendiri/Kemenkumham : 2607240080572
Jenis Permohonan : Permohonan NPSN dan NSS

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan harapan kami kiranya Bapak/Ibu
dapat mengabulkan. Atas kekurangannya kami sampaikan permohonan maaf dan terima kasih.

Rejang Lebong, 03 Februari 2025

Kepala Sekolah


Aprinju Ando Yana S. Sos



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607240080572

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan TK AISYIYAH BUSTANULATHFAL III |
| 2. Alamat Kantor | : JL. LINTAS CURUP MUARA AMAN DUSUN III, Desa/Kelurahan Pal Seratus, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 39151 |
| No. Telepon | : 082280840571 |
| Email | : Tkaisyiyahbustanulathfal3pal@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Juli 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSIE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batal
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607240080572

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. LINTAS CURUP MUARA AMAN DUSUN III, Desa/Kelurahan Pal Seratus, Kec. Bemani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39151 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2021	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang ☎(0732) 3932451 Fax 3932451
email : dlh.kab.rl@gmail.com

Curup, 09 Oktober 2024

Nomor : 660/ 654 /Bid.I/DLH/X/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan

Kepada.
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab
Rejang Lebong.
di -

T e m p a t

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 503/487/Bid.1/2024 tanggal 07 Oktober 2024 perihal : Mohon Rekomendasi SPPL atas Kegiatan/Usaha LEMBAGA PENDIDIKAN "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAI III" milik sdr. APRINJU ANDO YANA

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan berkas yang kami terima dan berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan dengan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang sudah dibuat oleh Pemrakarsa, dengan ini kami rekomendasikan kelayakan lingkungan catatan melaksanakan semua pernyataan kesanggupan yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditanda tangani.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rejang Lebong

M. BUDIANTO, ST. MT

Rembina Tk. I/IV.b

NIP. 19730526 200212 1 005

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

■ Nama	:	APRINU ANDO YANA
■ NIK	:	1708085304990001
■ Alamat	:	KELURAHAN/DESA BANDUNG MARGA KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
■ Nomor telp	:	082361344475

Dalam hal ini bertindak dan atas nama, **TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAI III** dan **Sdr. APRINU ANDO YANA** selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan termasuk Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari :

■ Nama Perusahaan/Usaha	:	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAI III
■ Alamat Perusahaan/Usaha	:	JL. LINTAS MUARA AMAN DESA PAL 100 KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
■ Nomor telp. Perusahaan	:	082361344475
■ Jenis usaha/sifat usaha	:	LEMBAGA PENDIDIKAN
■ Kapasitas Produksi	:	-
■ Perizinan yang dimiliki	:	-
■ Keperluan	:	Untuk memperoleh Perizinan
■ Modal Usaha/Aset	:	115.000.000
■ Status Baru/Lama	:	Baru
■ Alamat Email	:	aprinjuyana@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3, dan Sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5. Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan saya,
6. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan saya;
7. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Rejang Lebong sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
8. Mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut diatas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan Perundangan.

Curup, 09 Oktober 2024

Yang menyatakan,



APRINU ANDO YANA

Nomor bukti Penerimaan oleh instansi LH	660 / 133 / Bid.I/DLH /2024
Tanggal :	09 Oktober 2024
Penerima :	Kepala Bidang Penataan dan Pemaatan PPLH  ANDI WIJAYA, ST Pembina/IV.a NIP. 19770630 200502 1 004
Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong  M. BUDIANTO, ST. MT Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19730526 200212 1 005	



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114
Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942
Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 21 Januari 2025

Nomor : 420/ 144 ./Set.3.Dikbud/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong
di -
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/488/Bid.1/2023 Tanggal 7 Oktober 2024 Hal Mohon Rekomendasi Pendirian **"TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III"**.

Dapat kami sampaikan:

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
2. Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindak lanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan Monitoring/Visitasi.
3. Bahwa hasil Visitasi yang telah dilaksanakan bahwa **"TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III"**, telah layak dan memenuhi syarat.
4. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk **"TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III"**. Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan
5. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk **"TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III"**, Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan dengan 2 (dua) tahun masa percobaan dan akan di evaluasi kembali setelah 2 (dua) tahun berjalan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah

